

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dari kasus penggunaan alat bukti dengan saksi dalam perkara taklik talak sebagai berikut:

1. Dalam praktek Peradilan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak lebih didasar pada pertimbangan bahwa alat saksi keluarga dimaksud sebatas *sebagai alat bukti pelengkap*. Didalam perkara putusan perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. berdasarkan analisis kemungkinan penggunaan alat bukti saksi keluarga ketika tergugat hadir dan mengakui pelanggaran taklik talak sehingga alat bukti saksi itu hanya sebagai alat pelengkap dan Majelis hakim mencukupkan pada alat bukti pengakuan dari tergugat karena alat bukti pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan.
2. konsekuensi dan nilai putusan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam kasus penggunaan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara taklik talak dikembalikan pada upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Di dalam perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akibatnya putusan tersebut *tidak memiliki kekuatan hukum tetap* maka upaya hukumnya verzet dan perkara akan diperiksa kembali dalam forum verzet.

## **B. Saran**

Seorang hakim harus menguasai hukum formal (hukum acara) dan hukum materiil karena dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum perdata materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari hukum acara. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang benar dan adil.